

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Prinsip etika dalam perniagaan salah satunya jual beli yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim baik individu ataupun komunitas adalah berpegang pada semua yang dihalalkan Allah dan tidak melewati batas. Benar bahwa daerah halal itu luas, tetapi mayoritas jiwa manusia yang ambisius merasa kurang puas dengan hal itu walaupun banyak jumlahnya. Maka kita temukan jiwa manusia tergiur kepada sesuatu yang haram dengan melanggar hukum-hukum Allah. Pada dasarnya, produsen pada tatatan ekonomi konvensional tidak mengenal istilah halal dan haram. Yang menjadi prioritas kerja mereka adalah memenuhi keinginan pribadi dengan mengumpulkan laba, harta, dan uang. Ia tidak mementingkan apakah yang diproduksinya itu bermanfaat atau berbahaya, baik atau buruk, etis atau tidak etis.¹

Setiap manusia semenjak lahir dan sepanjang hidupnya perlu akan bantuan orang lain dan tidak sanggup berdiri sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang makin bertambah. Jual beli adalah salah satu cara untuk saling tukar menukar kebutuhan. Karena jual beli merupakan kebutuhan dalam kehidupan manusia, maka Islam menetapkan aturan-aturan tentang jual beli sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi. Firman Allah SWT, surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ

¹ Yusuf Qardhawi, *Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtishadil Islami*, Maktabah Wahbah, Kairo, Mesir, 1995, hal. 117.

الرَّبِوَاءُ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
 وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu[176] (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.(Q.S Al Baqarah:275).²

Dalam hadits Rasulullah SAW juga banyak menjelaskan tentang jual beli antara lain:

عن رفاعة بن رافع رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم :
 سئل اى الكسب اطيب؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور (رواه
 البزار وصححه الحاكم)

Artinya: "Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' bahwasanya Nabi SAW ditanya, mata pencaharian apa yang lebih baik? Jawabnya: bekerja seseorang dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang bersih." (Diriwayatkan oleh Bazzar dan disahkan oleh Hakim).³

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar-menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain.

² Al-Qur'an Surat Al Baqarah Ayat 275, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Mubarakatan Toyyibah, Kudus, 2008, hal. 14.

³ Hafidz bin Hajar Al 'Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, Hidayah, Surabaya, 2008, hal. 65.

Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya. Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang balik barang itu ada di hadapan di pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.⁴

Sekalipun Islam menghalalkan jual-beli, namun dalam pelaksanaannya diperlukan aturan-aturan yang baik yang harus dipelihara untuk menjamin *muamalah* yang baik. Maka jual-beli tidak sempurna melainkan adanya *ijab* dan *qabul*, adanya dua *akid* yang sama-sama mampu bertindak atau dua orang yang diwakilkan, adanya *ma'qud 'alaihi* yang diketahui oleh kedua belah pihak, juga barang yang memberi manfaat dan tidak diharamkan *syara'*. Disamping itu berkaitan dengan prinsip jual-beli, maka unsur kerelaan antara penjual dan pembeli adalah yang utama.

Salah satu syarat kesempurnaan jual beli dalam perspektif Hukum Islam adalah bahwa barang yang diperjual-belikan harus memberikan manfaat dan tidak diharamkan oleh *syara'*. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Yusuf Qardhawi, bahwa apapun kebiasaan yang berlaku, jika membawa perbuatan kepada maksiat adalah dilarang oleh Islam. Atau ada sesuatu yang bermanfaat bagi umat manusia tetapi dia itu satu macam dari pada kemaksiatan, maka membeli ataupun memperdagangkan hukumnya haram, misalnya: babi, arak, makanan dan minuman yang diharamkan secara umum, patung, lukisan dan sebagainya. Hal ini sejalan dengan hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:⁵

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal.67.

⁵ Hafidz bin Hajar Al 'Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, Hidayah, Surabaya, 2008, hal. 158.

حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح
 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله
 عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر
 والميتت والخنزير والأصنام (رواه البخاري ومسلم)

Artinya : “*Dari Jabir RA. Bahwasanya beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda pada saat tahun penaklukan Mekah: Sesungguhnya Allah dan RasulNya mengharamkan jual beli Khomer, bangkai, babi, dan patung berhala.*”

Agama Islam memberi aturan-aturan untuk seluruh aspek kehidupan termasuk didalamnya aturan pada sistem perilaku ekonomi. Salah satu contohnya adalah adanya kebebasan pasar dalam menentukan harga yang selaras dengan penawaran dan permintaan. Masyarakat yang tinggal di Desa Mulyoharjo Kabupaten Jepara adalah mayoritas pemeluk agama Islam. Pengamatan penulis, mereka itu taat dalam menjalankan ibadah baik sholat atau lainnya. Desa ini adalah salah satu pusat Pengrajin ukir yang diperjualbelikan baik dikalangan lokal (Jepara), ataupun dikirim ke wilayah-wilayah Indonesia berdasarkan pesanan. Bentuk-bentuk kerajinan patung ini pun berbeda-beda, seperti: dewa laut Sun Te Kong, Dewi Kwan Im, serta Dewa Pengemis.⁶

Patung Dewa Kwan Kong merupakan patung yang dipuja karena kejujuran dan kesetiaan. Dia adalah lambang atau tauladan kesatria sejati yang selalu menepati janji dan setia pada sumpahnya. Disamping dipuja sebagai lambang kesetiaan dan kejujuran, Kwan Kong dipuja sebagai Dewa Pelindung Perdagangan, Dewa Pelindung Kesusastaan dan Dewa Pelindung rakyat dari malapetaka peperangan yang mengerikan. Julukan Dewa Perang

⁶ Hasil observasi awal peneliti di Pengrajin Ukir di desa Krasak Pecangaan Jepara, 20 September 2016.

sebagai umumnya dikenal dan dialamatkan kepada Kwan Kong, harus diartikan sebagai Dewa untuk menghindarkan peperangan dan segala akibatnya yang menyengsarakan rakyat, sesuai dengan watak Kwan Kong yang budiman. Bentuk tubuhnya tinggi besar, berjenggot panjang dan berwajah merah.⁷

Transaksi patung Dewa Kwang Kong yang terjadi di masyarakat Desa Mulyoharjo Jepara adalah bertentangan dengan Islam. Sebagaimana pendapat mazhab Syafi'i yang menyatakan bahwa jual beli barang yang dipersamakan sebagai berhala sebagai sarana menyekutukan Allah SWT adalah haram. Menurut Syafi'iyah, sebab keharaman arak, bangkai, anjing, dan babi, karena najis, berhala bukan karena najis, tetapi karena tidak ada manfaatnya. Menurut Syara', batu berhala jika dipecah-pecah menjadi batu biasa boleh dijual, sebab dapat digunakan untuk membangun gedung atau yang lainnya. Abu Hurairah, Thawus, dan Mujahid berpendapat bahwa kucing haram diperdagangkan alasannya hadis shahih yang melarangnya, jumur ulama membolehkannya selama kucing tersebut bermanfaat. Larangan dalam hadis shahih dianggap sebagai *tanzih (makruh tanzih)*.⁸

Pada pelaksanaannya, jual beli kerajinan patung Dewa Kwang Kong ini tidak jauh berbeda dengan jual beli pada umumnya, dimana seperti biasanya seorang pembeli mendatangi pihak penjual untuk bertransaksi jual beli. Terkait dengan hal itu, penulis melakukan observasi dengan beberapa pihak penjual dan pembeli hasil kerajinan patung Dewa Kwang Kong ini. Sebagaimana hasil observasi yang peneliti lakukan di Desa Mulyoharjo Jepara bahwa, patung Dewa Kwang Kong yang merupakan salah satu hasil kerajinan ukir mempunyai sedikit perbedaan dalam pelaksanaan jual belinya dibandingkan dengan hasil kerajinan-kerajinan ukir lainnya, hal ini dikarenakan patung Dewa Kwang Kong ini tidak secara bebas dijual belikan atau dijajakan di toko-toko/pasar-pasar secara bebas. Patung Dewa Kwang

⁷ Kamus Bahasa Indonesia Online, diakses 21 September 2016.

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, Hal.67.

Kong ini pada dasarnya hanya dibuat dan dijualbelikan khusus berdasarkan pesanan (permintaan).⁹

Latar belakang penelitian ini adalah patung Dewa Kwang Kong merupakan salah satu produk mata pencaharian penduduk Desa Mulyoharjo Jepara, patung Dewa Kwang Kong tersebut merupakan salah satu sarana peribadatan umat Tionghoa, sehingga memperjual belikannya adalah tidak diperbolehkan menurut Islam karena sebagai sarana menyekutukan Allah. Namun sebagai produk karya seni, patung Dewa Kwang Kong merupakan salah satu sumber pendapatan masyarakat desa Mulyoharjo, jika tidak memperjual belikan Patung Dewa Kwan Kong tersebut, maka masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai sarana beribadah kepada Allah SWT.

Oleh karena itu penulis merasa perlu untuk melakukan suatu penelitian yang membahas tentang: **Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Hasil Kerajinan Patung Dewa Kwan Kong Studi Kasus Pengrajin Ukir di Desa Mulyoharjo Jepara).**

B. Penegasan Istilah

1. Tinjauan

Tinjauan atau persepsi merupakan pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diinderanya sehingga merupakan sesuatu yang berarti, dan merupakan respon yang integrated dalam diri individu terhadap sesuatu.¹⁰

2. Hukum Islam

Hukum atau peraturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat Muslim. Selain berisi hukum dan aturan, syariat Islam juga berisi penyelesaian masalah seluruh kehidupan ini. Maka oleh sebagian penganut

⁹ Hasil observasi awal peneliti di Pengrajin Ukir di desa Krasak Pecangaan Jepara, 20 September 2016.

¹⁰ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2002, hal. 70.

Islam, syariat Islam merupakan panduan menyeluruh dan sempurna seluruh permasalahan hidup manusia dan kehidupan dunia ini.¹¹

3. Jual Beli

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar-menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.¹²

4. Patung Dewa Kwan Kong

Guan Di atau secara umum disebut Guang Gong (Kwan Kong – Hokkian) yang berarti paduka Guan, adalah seorang panglima perang kenamaan yang hidup pada zaman San Guo (221 – 269 Masehi). Nama aslinya adalah Guan Yu alias Guan Yun Chan (Kwan In Tiang – Hokkian). Oleh kaisar Han ia diberi gelar Han Shou Ting Hou. Kwan Kong dipuja karena kejujuran dan kesetiaan. Dia adalah lambing atau tauladan kesatria sejati yang selalu menepati janji dan setia pada sumpahnya.

Disamping dipuja sebagai lambang kesetiaan dan kejujuran, Kwan Kong dipuja sebagai Dewa Pelindung Perdagangan, Dewa Pelindung Kesusastaan dan Dewa Pelindung rakyat dari malapetaka peperangan yang mengerikan. Julukan Dewa Perang sebagai umumnya dikenal dan dialamatkan kepada Kwan Kong, harus diartikan sebagai Dewa untuk menghindarkan peperangan dan segala akibatnya yang menyengsarakan rakyat, sesuai dengan watak Kwan Kong yang budiman. Bentuk tubuhnya tinggi besar, berjenggot panjang dan berwajah merah.¹³

¹¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 1994.

¹² Hendi Suhendi, *Op. Cit*, hal.67.

¹³ Kamus Bahasa Indonesia Online, diakses 21 September 2016.

5. Desa Mulyoharjo Jepara

Sebuah desa yang berada di kecamatan Mlonggo kabupaten Jepara yang mayoritas penduduknya memiliki mata pencaharian sebagai pengusaha dan buruh usaha ukir dan lainnya.¹⁴

Jadi arti judul secara keseluruhan adalah bagaimana pandangan hukum Islam dalam hal ini Al Qur'an dan Hadits tentang jual beli Patung Dewa Kwang Kong sebagai sarana dalam beribadah agama Tionghoa studi kasus Pengrajin ukir di Desa Mulyoharjo Jepara.

C. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi ruang lingkup penelitian agar penulisan skripsi ini dapat menjadi tegas dan jelas permasalahannya serta untuk menghindari adanya kesulitan yang mungkin timbul karena terlalu luasnya ruang lingkup permasalahan. Penulis membatasi permasalahan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap jual beli hasil kerajinan Patung Dewa Kwan Kong studi kasus pengrajin ukir di Desa Mulyoharjo Jepara).

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang penulis paparkan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli hasil kerajinan Patung Dewa Kwan Kong di Desa Mulyoharjo Jepara?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli hasil kerajinan Patung Dewa Kwan Kong di Desa Mulyoharjo Jepara?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

¹⁴ Hasil observasi awal peneliti di Pengrajin Ukir di desa Krasak Pecangaan Jepara, 20 September 2016.

1. Untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan jual beli hasil kerajinan Patung Dewa Kwan Kong di Desa Mulyoharjo Jepara.
2. Untuk Mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap jual beli hasil kerajinan Patung Dewa Kwan Kong di Desa Mulyoharjo Jepara.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran di bidang ilmu hukum, khususnya mengenai tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli hasil kerajinan Patung Dewa Kwan Kong.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara realistis solusi yang dapat dilakukan apabila terjadi permasalahan jual beli hasil kerajinan Patung Dewa Kwan Kong.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Memberi sumbangan pemikiran dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah ada untuk menunjang mata kuliah hukum Islam.
 - b. Sebagai gambaran mengenai pandangan hukum Islam terhadap jual beli hasil kerajinan Patung Dewa Kwan Kong.

G. Sistematika penulisan

Sistematika skripsi ini terdiri dari tiga bagian yaitu bagian pendahuluan, bagian isi dan bagian daftar pustaka.

1. Bagian pendahuluan

Bagian pendahuluan ini berisi tentang halaman judul, halaman pengesahan, halaman motto dan halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel dan daftar lampiran.

2. Bagian isi

Bagian isi terdiri dari 5 Bab yaitu pendahuluan, kajian teori, metode penelitian, analisis penelitian dan penutup.

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisikan tentang tentang latar belakang, penegasan istilah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : Kajian Teoritik

Bagian ini berisikan teori-teori yang menjadikan landasan dalam kegiatan penelitian mencakup teori tentang : pengertian jual beli, rukun jual beli, jual beli yang dilarang, jual beli patung, jual beli menurut hukum perdata, tinjauan penelitian terdahulu, kerangka berpikir. Kajian teori ini digunakan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan penelitian dan di gunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan penelitian.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini membahas tentang jenis dan pendekatan penelitian, fokus penelitian, sumber dan jenis data, metode pengumpulan data, instrumen penelitian uji keabsahan data dan analisis data.

BAB IV : Analisis Penelitian

Pada bab ini disajikan analisis data yang meliputi gambaran umum desa Mulyoharjo Jepara, pelaksanaan Jual Beli Hasil Kerajinan Patung Dewa Kwan Kong di Desa Mulyoharjo Jepara. Untuk Mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli hasil kerajinan Patung Dewa Kwan Kong di Desa Mulyoharjo Jepara.

BAB V : Penutup

Bab ini berisikan simpulan hasil penelitian yang ditarik dari analisis data dan pembahasan. Saran berisi kekurangan dan perbaikan yang berkaitan dengan penelitian.

3. Bagian Akhir

Bagian ini berisikan daftar pustaka yang digunakan sebagai rujukan dalam penulisan skripsi dan lampiran-lampiran yang mendukung isi skripsi.